

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Adapun yang dapat dijadikan objek dalam penelitian dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif ini adalah data-data yang berupa bahan primer dan bahan sekunder.

#### **2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Bahan Hukum Primer yaitu**

Bahan hukum yang mengikat yakni beberapa peraturan dasar baik yang pernah berlaku ataupun yang masih berlaku, mulai dari :

1. Konvensi Jenewa tahun 1949
2. Protokol tambahan tahun 1977

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

- a. Buku
- b. Jurnal
- c. Artikel
- d. Berita

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mencari, mencatat, menginventrisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu Perlindungan hukum terhadap anak-anak korban perang di Suriah.

### **4. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian hukum normatif adalah menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti perpustakaan UMY, Lab UMY, perpustakaan UGM, media internet (*e-library*).

### **5. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah pengolahan bahan penelitian dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan penelitian dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

### **6. Analisis**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif normatif, yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian, agar

dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

## **7. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini merupakan Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi tentang Orang-orang Yang Harus Dilindungi dari Kejahatan Perang dan Akibat Perang di Suriah Bagi Anak-anak.

### **BAB III Metode Penelitian**

Pada bab ini merupakan Metode Penelitian yang berisi tentang Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Tempat Pengambilan Bahan Penelitian, Analisis Bahan Hukum dan Sistematika Penulisan Skripsi.

### **Bab IV Hasil Penelitian**

Pada bab ini merupakan Hasil Penelitian yang berisi tentang Hasil Penelitian.

## Bab V Analisis

Pada bab ini merupakan Analisis yang berisi tentang Analisis dari Hasil Penelitian.

## Bab VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini merupakan Kesimpulan dan Saran yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari Hasil Penelitian